

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LOMBOK TENGAH

Tahun

2025

untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Raden Pugu Praya
Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung A Lantai 3

www.diskominfo.lomboktengahkab.go.id, Email: diskominfo@lomboktengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
3. Kinerja adalah hasil/keluaran dari program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;

4. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi;
5. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun;
8. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
10. Program adalah penjabaran kebijakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
12. Keluaran (output) adalah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berupa barang dan jasa untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, program dan kebijakan;
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan tercapainya IKU adalah :

- a. Tersedianya informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Tersedianya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 3

- 1) Ruang lingkup penetapan IKU adalah IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- 2) IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

BAB III

KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan rencana kerja tahunan;
- b. Menetapkan rencana kerja tahunan dan penganggarannya;
- c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

- 1) Penetapan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.
- 2) IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah paling sedikit memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, tugas, dan fungsi.
- 3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
 - b. Perkembangan kebutuhan kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; dan
 - c. Pelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 24 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KAB. LOMBOK TENGAH,

Dcs. H. MUHAMAD
NIP. 196512311989031209

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lombok Tengah

Nomor : 01 Tahun 2025

Tanggal : 24 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025


1. INSTANSI : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
2. VISI KABUPATEN : Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju Dan Berbudaya (Bersatu Jaya)
3. MISI RPJMD : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
4. TUGAS : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik
5. FUNGSI :
 - a. perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik; dan
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Penjelasan		TARGET					
					Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sisitem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	Meningkatnya kualitas layanan SPBE	Indeks SPBE	Nilai	Indeks SPBE adalah ukuran kinerja dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup tata kelola, layanan, dan penerapan teknologi informasi di pemerintahan. Indeks ini dinilai berdasarkan komponen-komponen utama yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).	<p>Penghitungan nilai indeks SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020 :</p> <p>INDEKS SPBE = $\sum ND_j \times BD_j$</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j - BDj = Bobot Domain ke-j $INDEKS DOMAIN = \frac{1}{BD_i} \sum NA_i \times BA_i$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BDi = Bobot Domain ke-i - NAi = Nilai Indeks Aspek ke-i - BAi = Bobot Aspek ke-i $INDEKS ASPEK = \frac{1}{BA_k} \sum N_{ik} \times B_{ik}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAK = Nilai Bobot Aspek ke-k - NIK = Nilai Tingkat Kematangan indikator ke-k - BIK = Nilai Bobot indikator ke-k 	Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik dan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,65	1,78	2,30	2,55	2,70	3,13
	Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah proporsi perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral terintegrasi dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra).	Jumlah PD yang menggunakan data statistik untuk perencanaan dibagi Jumlah total PD dikalikan 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik	100	100	100	100	100	100
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah adalah proporsi perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik sektoral untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembangunan	Jumlah PD yang menggunakan data statistik untuk evaluasi dibagi Jumlah total PD dikalikan 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya tata Kelola persandian dan keamanan informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah adalah ukuran tingkat keberhasilan dalam melindungi kerahasiaan, integritas, dan	Jumlah Komponen Keamanan Informasi yang Mene-nuhi Standar dibagi Jumlah Total Komponen Keamanan Informasi yang dinilai di kali 100%	Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik	100	100	100	100	100	100

				ketersediaan informasi di lingkungan pemerintahan. Pengukuran ini mencakup audit keamanan, implementasi kebijakan keamanan informasi, dan manajemen risiko informasi								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB. LOMBOK TENGAH,




Drs. H. MUHAMAD
NIP. 196512311989031209